

BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/613 / IV.13/HK/2022

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEANGGOTAAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU DESA MARGAJASA
KECAMATAN SRAGI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Membaca

: Surat Rekomendasi Camat Sragi Nomor :
140/009.B/VII.10/2022 tanggal 22 Maret 2022 tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian PAW Ketua dan Anggota
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Margajasa Kecamatan
Sragi.

Menimbang

: a. bahwa untuk tertib administrasi penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Setelah
terpilihnya Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar
Waktu Desa Margajasa Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung
Selatan, maka perlu memberhentikan dan mengangkat
Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa
Margajasa Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati
Lampung Selatan;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-
Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang
Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah
Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021
tentang Badan Usaha Milik Desa;

- MEMUTUSKAN:
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Menetapkan

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU DESA MARGAJASA KECAMATAN SRAGI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

KESATU : Memberhentikan dan Mengangkat Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Margajasa Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatan dengan susunan perubahan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Masa Bakti Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Margajasa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sampai dengan 26 Februari 2025;

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/462.1/IV.13/HK/2020 Tanggal 16 September 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pergantian Antar Waktu (PAW) Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Margajasa Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 27 Desember 2022

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

titl

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth;

1. Ketua DPRD Kab. Lampung Selatan.
2. Camat Sragi Kab. Lampung Selatan.
3. Kades Margajasa Kec. Sragi Kab. Lampung Selatan.
4. Masing-masing Anggota BPD.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
 NOMOR : B/ 63 /IV.13/HK/2022
 TANGGAL : 27 Desember 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU DESA MARGAJASA
 KECAMATAN SRAGI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NOMOR	ANGGOTA BPD YANG DIBERHENTIKAN		NOMOR	ANGGOTA BPD YANG DIANGKAT		KETERANGAN
	NAMA	JABATAN		NAMA	JABATAN	
1		3	4		6	7
1.	ARYO WIBOWO	Ketua	1. ✓	JEJEN JENAL ABIDIN	Anggota	
2.	ROMIYADI ✓	Wakil Ketua	2.	WALYONO	Anggota	
3.	MEGA WULANDARI ✓	Sekretaris	3. ✓	IMRON ROSYANDI, S.Pd	Anggota	
4.	JEJEN JENAL ABIDIN ✓	Anggota	4. ✓	ROMIYADI	Anggota	
5.	IMRON ROSYADI, S.Pd.I ✓	Anggota	5. ✓	MEGA WULANDARI	Anggota	
6.	SUGIANTI ✓	Anggota	6. ✓	SUGIYANTI	Anggota	
7.	BUDI SOPANA ✓	Anggota	7. ✓	BUDI SOPAYA	Anggota	

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO